

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perorangan masyarakat: fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya. 2. Alumni diklat/bimtek/workshop: fotokopi KTP 3. Lembaga: fotokopi KTP atas nama pengadu, fotokopi akte pendirian (perusahaan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi politik), surat kuasa dari lembaga bermaterai.
2	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon: mengisi formulir, melampirkan persyaratan]) --> B{ULP LPMP DIY : Menelaah} B --> C[Divisi terkait menindaklanjuti pengaduan] C --> D[ULP LPMP DIY : Petugas Jaga menerima hasil tindak lanjut] D --> E([Pemohon: Menerima hasil tindak lanjut]) B --> A </pre>
3	Jangka waktu penyelesaian	Tiga puluh hari kerja (data lengkap)
4	Biaya	Tanpa biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil tindak lanjut pengaduan
6	Pengaduan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>LPMP D.I. YOGYAKARTA Tirtomartani, Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta 55571 Telepon : (0274)496921 Faksimile : (0274)497002 SMS : 08112623355 WA : 08112623355 email : lpmp.diy@kemdikbud.go.id</p> </div>